



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Een Saputra Alias Een**
2. Tempat lahir : Manisak
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Roiganti Nasution Alias Ganti**
2. Tempat lahir : Huta Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Huta Raja Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/144/XII/RES.4.2/2022/Resnarkoba dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-Kap/144.a/XI/RES.4.2/2022/Resnarkoba, selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ridwansyah Lubis, S.H., M.Kn, Rahmat Hariandi Pulungan, S.H.I., dan Suhdi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Madina (POSBKUMADIN MADINA) yang beralamat di Jalan Merdeka Lingkungan VII, Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 15/2023/SK.K tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-08/L.2.28.3/Enz.2/02/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yaitu Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja).” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Lebih Subsideritas Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para **Terdakwa** Masing - masing dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun Penjara** dan Pidana Denda masing –masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar Masing-masing 6 (Enam) bulan Kurungan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, Hasil penimbangan Brutto 100 (seratus) Gram, berat sisih Netto 10,00 (sepuluh nol koma nol-nol) Gram Keterangan Netto; 10 (sepuluh) Gram, dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, sisa sebanyak **Netto 90,00 (Sembilan puluh koma nol-nol) Gram akan diserahkan kekejaksaan untuk dijadikan barang bukti persidangan**
 2. 1 (satu) Plastik warna hitam;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda REVO ABSOLUTE warna Hitam kombinasi biru (tanpa nomor polisi);
Dirampas untuk Negara,
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pledo*) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa **Sependapat** dengan Penerapan Pasal **Pasal 111 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum** namun tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dituntut masing - masing dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun Penjara** dan Pidana Denda masing –masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar Masing-masing 6 (enam) bulan Kurungan, menurut hemat kami terlalu tinggi dan tidak berkeadilan bagi terdakwa. Atas Pernyataan kami tentang tuntutan Penuntut umum tersebut tidak berkeadilan bagi terdakwa, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum tidak mempertimbangkan lagi aspek-aspek yang meringankan bagi terdakwa diantaranya barang bukti yang ditemukan tergolong sedikit dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut untuk di gunakan oleh Para Terdakwa berdua bukan untuk dijual. Setelah dilakukan penimbangan telah diketahui Hasil penimbangan Brutto 100 (seratus) Gram, berat sisih Netto 10,00 (sepuluh nol koma nol-nol) Gram Keterangan Netto; 10 (sepuluh) Gram, selain itu berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa tidak pernah tercatat sebagai DPO sebagai Pengedar atau Bandar Narkotika. Berdasarkan semua alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Para Terdakwa yang sering-ringannya ;
3. Menyatakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda REVO ABSOLUTE warna Hitam kombinasi biru dengan nomor polisi BB 2223 RJ atas nama SARIHON dikembalikan kepada pemilik SARIHON;
4. Membebankan semua biaya Perkara ini kepada Negara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 30 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dalam Pleidoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, menurut hemat kami bila dilihat dari apa yang dituangkan dalam Pleidoi dimaksud sebagaimana termuat pada Poin 1 (satu), 2 (dua) dan poin 4 (Empat) s/d poin 7 (tujuh) tersebut diatas dapat kami tarik kesimpulan bahwa Pleidoi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut adalah merupakan Penegasan pernyataan Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa pada dasarnya Penasihat Hukum Para Terdakwa sependapat dengan Pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yaitu Dakwaan Lebih Subsideritas melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam Pleidoi tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa menguraikan hal-hal meringankan yang dapat menjadi

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl



pertimbangan terhadap pengajuan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga Tuntutan Penuntut Umum seharusnya tidaklah tinggi.

Bahwa dari uraian diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan terhadap Para Terdakwa sesuai dengan Pertimbangan Obyektif maupun Pertimbangan Subjektif dimana Pertimbangan Obyektif tersebut diperoleh dari dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung yang di dapat baik dari keterangan Para Saksi, Ahli, Surat, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan dengan Pertimbangan secara Subjektif yaitu diperoleh Penuntut Umum berdasarakan pada keyakinan Penuntut Umum selama Proses Persidangan berlangsung sehingga Tuntutan Pidana yang telah diajukan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa sudah diyakini oleh Penuntut Umum sesuai dengan rasa keadilan yang di harapkan Masyarakat mengingat Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa dan berlandaskan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutan terhadap Para Terdakwa;

Bahwa terhadap sepeda motor merek Honda Revo Absolute warna hitam kombinasi biru (tanpa Nopol) yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah milik mertua Terdakwa Een Saputra bernama Sarihon, Penuntut Umum berpendapat jika sepeda motor tersebut dijadikan sebagai alat/transportasi dalam melakukan tindak pidana narkotika Golongan I jenis ganja dan selama proses persidangan penasihat hukum Para Terdakwa tidak dapat menerangkan dan memberi keyakinan kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim apabila sepeda motor tersebut adalah benar milik mertua Een Saputra. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-08/L.2.28.3/Enz.2/02/2023, sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Bahwa mereka Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN bersama – sama dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI, pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 sekira Pukul 17:45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Muara Soma Kelurahan Muara Soma Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya Yaitu "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram diduga mengandung Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa I.EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN sedang berada di rumahnya di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dan tidak lama kemudian Terdakwa I.EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN pergi menuju Desa Huta Raja Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO ABSOLUTE warna hitam kombinasi biru (Tanpa Nopol) seorang diri;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 09.15 Wib, Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN tiba di Desa Huta Raja Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dan bertemu dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI, dan pada saat Terdakwa I.EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN berhenti dan berhadap-hadapan dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI kemudian Terdakwa II ROIGANTI NASUTION Alias GANTI bertanya kepada terdakwa I.EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan berkata "KEMANA KAMU ITU?" Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN menjawab " MAU PIGI KE PANYABUNGAN CARI KERJAAN " lalu Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI Kembali bertanya " IKUTLAH AKU " kemudian Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN menjawab " AYOKLAH PIGI KITA " lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Panyabungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO ABSOLUTE warna hitam kombinasi biru (Tanpa Nopol);

- Bahwa sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI sampai di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, untuk menjumpai SITAMPAN (Belum Tertangkap), yang mana pada saat Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI bertemu dengan SITAMPAN (belum tertangkap) di rumahnya SITAMPAN, lalu SITAMPAN bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. " MAU KEMANANYA KALIAN INI JAUH-JAUH DARI MANISAK? " lalu dijawab Terdakwa I dan Terdakwa II" MAU CARI KERJAAN" dan SITAMPAN berkata " AYOK LAH DULUH MAKAN KITA BIAR KITA CARIKAN KERJAANNYA " kemudian Terdakwa I EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN bersama-sama dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI dan SITAMPAN makan di rumah SITAMPAN, setelah selesai makan Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN berkata kepada SITAMPAN "APANYA KERJAAN SAMA KAMI,CARIKAN LAH DULUH KEJAAN SAMA KAMI" lalu SIATAMPAN menjawab " UDAH, AYOKLAH BIAR KITA CARIKAN KERJAAN UNTUK KALIAN" lalu Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN pun menjawab " AYOK " setelah itu Terdakwa I EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN bersama-sama Terdakwa II ROIGANTI NASUTION Alias GANTI dan SITAMPAN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO ABSOLUTE warna hitam kombinasi biru (Tanpa Nopol) bonceng 3 (tiga) dimana SITAMPAN mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI berada di Tengah serta Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN di bonceng belakang menuju Desa Ampung Padang Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa I EEN SAPUTRA Alias EEN bersama-sama Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI dan SITAMPAN sampai di Desa Ampung Padang Kecamatan Panyabungan Kab. Madina dan bertemu dengan MARLON (Belum tertangkap) di rumahnya MARLON, dan pada saat pertemuan tersebut MARLON berkata "INI ADA 5 KILO GANJA MAUNYA KALIAN, UANGNYA BISA BELAKANGAN, HABIS DULUH GANJA 5 KILONYA " mendengar perkataan tersebut Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN Dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI menjawab dengan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "GAK BERANI KAMI ITU " lalu MARLON berkata " INI ADA SIKIT 1 (SATU) PLASTIK GANJA HARGA RP 50.000 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) PUN INI " sambil memperlihatkan 1 (satu) Plastik asoy warna hitam yang di dalamnya sudah ada 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. serta SITAMPAN, kemudian Terdakwa I menjawab "GAK ADA UANG KAMI RP 50.000 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) , YANG ADA INI CUMA Rp 10.000 (SEPULUH RIBU RUPIAH) " lalu MARLON menjawab dengan berkata "ITU PUN JADILAH, KASIH LAH SAMA SITAMPAN UNTUK BELIK MINUMAN KITA BEREMPAT" kemudian Terdakwa I berkata kembali kepada SITAMPAN "JADI UDAH SAH LAH HARGA GANJA INI Rp 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) " dan MARLON pun berkata " NANTI KALO DATANG LAGI KALIAN, KASIH AJA SISAH UANGNYA SAMA KU INI Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) lagi " selanjutnya Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN langsung mengeluarkan dari kantong celananya sebelah kanan uang sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian langsung memberikan Uang tersebut kepada SITAMPAN lalu SITAMPAN pun pergi membeli minuman Teh merek rio;

- Bahwa tidak lama kemudian setelah para terdakwa bersama SITAMPAN dan MARLON selesai minum kemudian SITAMPAN menganjak Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN untuk mengantar SITAMPAN ke rumahnya di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sementara Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI tetap menunggu di rumah si MARLON;
- Bahwa setelah Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN sampai di rumah SITAMPAN lalu SITAMPAN turun dari sepeda motor sambil berkata " AMANNYA KALIAN BAWA GANJA ITU, TENANGLAH " dan Terdakwa I menjawab " OKE PIGI LAH AKU " (Terdakwa I derangkat seorang diri menuju Rumah MARLON di desa Ampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) untuk menjemput Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI;
- Bahwa pada Pukul 14.30 wib Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN tiba di rumahnya MARLON di Desa Ampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa I. Berkata kepada Terdakwa II. " PIGILAH KITA PULUNG KE MANISAK " dan Terdakwa II menjawab " OKE NAIK LAH AKU KE SEPEDA MOTOR " (sambil Terdakwa II ROIGANTI NASUTION Alias GANTI membawa 1 (satu)

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik asoy warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika Jenis Ganja) sambil berkata kepada MARLON "KUBAWAK LAH INI MARLON GANJA INI " dan MARLON pun berkata " HATI-HATI KALIAN BERDUA AMANNYA ITU" dan Terdakwa I. Bersama-sama Terdakwa II. berkata " OKE MAKASIH MARLON " dan Terdakwa I dengan Terdakwa II. berangkat menuju Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO ABSOLUTE warna hitam kombinasi biru (Tanpa Nopol) yang mana Terdakwa I .membonceng Terdakwa II sambil meletakkan 1 (satu) Plastik asoy warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika Jenis Ganja di antara para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada Pukul 17.45 Wib saat Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI tiba di Jalan Lintas Muara Soma Kelurahan Muara Soma Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO ABSOLUTE warna hitam kombinasi biru (Tanpa Nopol) diberhentikan 2 (dua) orang dengan berpakaian pereman yaitu saksi SARUDDIN BATUBARA dan saksi BRIGADIR INDRA MULIA (merupakan anggota Polsek Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan nama dan identitasnya menginformasikan bahwa akan ada orang yang melintas membawa Narkotika di Jalan Lintas Muara soma Kelurahan Muara Soma Kecamatan Batang Natal Kab.Mandailing Natal) lalu saksi INDRA MULIA Berkata " BERHENTI DULUH KAMI POLISI " dan Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan ROIGANTI NASUTION Alias GANTI pun berhenti dan para saksi menemukan 1 (satu) Plastik asoy warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut, kemudian Saksi INDRA MULIA juga menemukan 1 (satu) Plastik asoy warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika Jenis Ganja diantara Terdakwa I.EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI kemudian Saksi INDRA MULIA berkata kepada para terdakwa "INI GANJAKAN" lalu Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI pun menjawab " IYA PAK" dan setelah itu Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan Terdakwa

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI langsung di amankan dan dibawa beserta barang bukti ke kantor satnarkoba polres madina untuk di periksa lebilanjutnya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam hal melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 27/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan RISKI AMALIA, S.IK serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dan Terdakwa ROIGANTI NASUTION Alias GANTI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Menimbang Nomor :116/JL.10064/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, Hasil penimbangan Brutto 100 (seratus) Gram, berat sisih Netto 10,00 (sepuluh nol koma nol-nol) Keterangan Netto; 10 (sepuluh) Gram, dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, sisa sebanyak Netto 90,00 (Sembilan puluh koma nol-nol) Gram akan diserahkan kekejaksaan untuk dijadikan barang bukti persidangan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN dan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI, pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022,sekira pukul 17:45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Muara Soma Kelurahan Muara Soma Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram diduga mengandung Narkotika , perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa I.EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN sedang berada di rumahnya di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dan tidak lama kemudian Terdakwa I.EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN pergi menuju Desa Huta Raja Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO ABSOLUTE warna hitam kombinasi biru (Tanpa Nopol) seorang diri;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 09.15 Wib, Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN tiba di Desa Huta Raja Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dan bertemu dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI, dan pada saat Terdakwa I.EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN berhenti dan berhadap-hadapan dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI kemudian Terdakwa II ROIGANTI NASUTION Alias GANTI bertanya kepada terdakwa I.EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan berkata "KEMANA KAMU ITU?" Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN menjawab " MAU PIGI KE PANYABUNGAN CARI KERJAAN " lalu Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI Kembali bertanya " IKUTLAH AKU " kemudian Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN menjawab " AYOKLAH PIGI KITA " lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Panyabungan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO ABSOLUTE warna hitam kombinasi biru (Tanpa Nopol);

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI sampai di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, untuk menjumpai SITAMPAN (Belum Tertangkap), yang mana pada saat Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI bertemu dengan SITAMPAN (belum tertangkap) di rumahnya SITAMPAN, lalu SITAMPAN bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. " MAU KEMANANYA KALIAN INI JAUH-JAUH DARI MANISAK? " lalu dijawab Terdakwa I dan Terdakwa II" MAU CARI KERJAAN" dan SITAMPAN berkata " AYOK LAH DULUH MAKAN KITA BIAR KITA CARIKAN KERJAANNYA " kemudian Terdakwa I EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN bersama-sama dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI dan SITAMPAN makan di rumah SITAMPAN, setelah selesai makan Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN berkata kepada SITAMPAN "APANYA KERJAAN SAMA KAMI,CARIKAN LAH DULUH KEJAAN SAMA KAMI" lalu SIATAMPAN menjawab " UDAH, AYOKLAH BIAR KITA CARIKAN KERJAAN UNTUK KALIAN" lalu Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN pun menjawab " AYOK " setelah itu Terdakwa I EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN bersama-sama Terdakwa II ROIGANTI NASUTION Alias GANTI dan SITAMPAN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO ABSOLUTE warna hitam kombinasi biru (Tanpa Nopol) bonceng 3 (tiga) dimana SITAMPAN mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI berada di Tengah serta Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN di bonceng belakang menuju Desa Ampung Padang Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa I EEN SAPUTRA Alias EEN bersama-sama Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI dan SITAMPAN sampai di Desa Ampung Padang Kecamatan Panyabungan Kab. Madina dan bertemu dengan MARLON (Belum tertangkap) di rumahnya MARLON, dan pada saat pertemuan tersebut MARLON berkata "INI ADA 5 KILO GANJA MAUNYA KALIAN, UANGNYA BISA BELAKANGAN, HABIS DULUH GANJA 5 KILONYA " mendengar perkataan tersebut Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN Dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI menjawab dengan berkata "GAK BERANI KAMI ITU " lalu MARLON berkata " INI ADA SIKIT 1 (SATU) PLASTIK GANJA HARGA RP 50.000 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUN INI " sambil memperlihatkan 1 (satu) Plastik asoy warna hitam yang di dalamnya sudah ada 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. serta SITAMPAN, kemudian Terdakwa I menjawab "GAK ADA UANG KAMI RP 50.000 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) , YANG ADA INI CUMA Rp 10.000 (SEPULUH RIBU RUPIAH) " lalu MARLON menjawab dengan berkata "ITU PUN JADILAH, KASIH LAH SAMA SITAMPAN UNTUK BELIK MINUMAN KITA BEREMPAT" kemudian Terdakwa I berkata kembali kepada SITAMPAN "JADI UDAH SAH LAH HARGA GANJA INI Rp 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) " dan MARLON pun berkata " NANTI KALO DATANG LAGI KALIAN, KASIH AJA SISAH UANGNYA SAMA KU INI Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) lagi " selanjutnya Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN langsung mengeluarkan dari kantong celananya sebelah kanan uang sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian langsung memberikan Uang tersebut kepada SITAMPAN lalu SITAMPAN pun pergi membeli minuman Teh merek rio;

- Bahwa tidak lama kemudian setelah para terdakwa bersama SITAMPAN dan MARLON selesai minum kemudian SITAMPAN menganjak Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN untuk mengantar SITAMPAN ke rumahnya di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sementara Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI tetap menunggu di rumah si MARLON;
- Bahwa setelah Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN sampai di rumah SITAMPAN lalu SITAMPAN turun dari sepeda motor sambil berkata " AMANNYA KALIAN BAWA GANJA ITU, TENANGLAH " dan Terdakwa I menjawab " OKE PIGI LAH AKU " (Terdakwa I bderangkat seorang diri menuju Rumah MARLON di desa Ampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) untuk menjemput Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI;
- Bahwa pada Pukul 14.30 wib Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN tiba di rumahnya MARLON di Desa Ampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa I. Berkata kepada Terdakwa II. " PIGILAH KITA PULUNG KE MANISAK " dan Terdakwa II menjawab " OKE NAIK LAH AKU KE SEPEDA MOTOR " (sambil Terdakwa II ROIGANTI NASUTION Alias GANTI membawa 1 (satu) Plastik asoy warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika Jenis Ganja) sambil berkata kepada



MARLON "KUBAWAK LAH INI MARLON GANJA INI " dan MARLON pun berkata " HATI-HATI KALIAN BERDUA AMANNYA ITU" dan Terdakwa I. Bersama-sama Terdakwa II. berkata " OKE MAKASIH MARLON " dan Terdakwa I dengan Terdakwa II. berangkat menuju Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO ABSOLUTE warna hitam kombinasi biru (Tanpa Nopol) yang mana Terdakwa I .membonceng Terdakwa II sambil meletakkan 1 (satu) Plastik asoy warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika Jenis Ganja di antara para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada Pukul 17.45 Wib saat Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI tiba di Jalan Lintas Muara Soma Kelurahan Muara Soma Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO ABSOLUTE warna hitam kombinasi biru (Tanpa Nopol) diberhentikan 2 (dua) orang dengan berpakaian pereman yaitu saksi SARUDDIN BATUBARA dan saksi BRIGADIR INDRA MULIA (merupakan anggota Polsek Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan nama dan identitasnya menginformasikan bahwa akan ada orang yang melintas membawa Narkotika di Jalan Lintas Muara soma Kelurahan Muara Soma Kecamatan Batang Natal Kab.Mandailing Natal) lalu saksi INDRA MULIA Berkata " BERHENTI DULUH KAMI POLISI " dan Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan ROIGANTI NASUTION Alias GANTI pun berhenti dan para saksi menemukan 1 (satu) Plastik asoy warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut, kemudian Saksi INDRA MULIA juga menemukan 1 (satu) Plastik asoy warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika Jenis Ganja di antar Terdakwa I.EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI keudian Saksi INDRA MULIA berkata kepada para terdakwa "INI GANJAKAN" lalu Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI pun menjawab " IYA PAK" dan setelah itu Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI langsung di amankan dan dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti ke kantor satnarkoba polres madina untuk di periksa lebilanjutnya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam hal melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 27/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan RISKI AMALIA, S.IK serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dan Terdakwa ROIGANTI NASUTION Alias GANTI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Menimbang Nomor :116/JL.10064/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, Hasil penimbangan Brutto 100 (seratus) Gram, berat sisih Netto 10,00 (sepuluh nol koma nol-nol) Keterangan Netto; 10 (sepuluh) Gram, dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, sisa sebanyak Netto 90,00 (Sembilan puluh koma nol-nol) Gram akan diserahkan kekejaksaan untuk dijadikan barang bukti persidangan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN dan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI, pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022,sekira pukul 17:45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Muara Soma Kelurahan Muara Soma Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", Berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram diduga mengandung Narkotika , perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa I.EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN sedang berada di rumahnya di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dan tidak lama kemudian Terdakwa I.EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN pergi menuju Desa Huta Raja Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO ABSOLUTE warna hitam kombinasi biru (Tanpa Nopol) seorang diri;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 09.15 Wib, Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN tiba di Desa Huta Raja Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dan bertemu dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI, dan pada saat Terdakwa I.EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN berhenti dan berhadap-hadapan dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI kemudian Terdakwa II ROIGANTI NASUTION Alias GANTI bertanya kepada terdakwa I.EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan berkata "KEMANA KAMU ITU?" Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN menjawab " MAU PIGI KE PANYABUNGAN CARI KERJAAN " lalu Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI Kembali bertanya " IKUTLAH AKU " kemudian Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN menjawab " AYOKLAH PIGI KITA " lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Panyabungan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO ABSOLUTE warna hitam kombinasi biru (Tanpa Nopol);
- Bahwa sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI sampai di

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, untuk menjumpai SITAMPAN (Belum Tertangkap), yang mana pada saat Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI bertemu dengan SITAMPAN (belum tertangkap) di rumahnya SITAMPAN, lalu SITAMPAN bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. " MAU KEMANANYA KALIAN INI JAUH-JAUH DARI MANISAK? " lalu dijawab Terdakwa I dan Terdakwa II" MAU CARI KERJAAN" dan SITAMPAN berkata " AYOK LAH DULUH MAKAN KITA BIAR KITA CARIKAN KERJAANNYA " kemudian Terdakwa I EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN bersama-sama dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI dan SITAMPAN makan di rumah SITAMPAN, setelah selesai makan Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN berkata kepada SITAMPAN "APANYA KERJAAN SAMA KAMI,CARIKAN LAH DULUH KEJAAN SAMA KAMI" lalu SIATAMPAN menjawab " UDAH, AYOKLAH BIAR KITA CARIKAN KERJAAN UNTUK KALIAN" lalu Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN pun menjawab " AYOK " setelah itu Terdakwa I EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN bersama-sama Terdakwa II ROIGANTI NASUTION Alias GANTI dan SITAMPAN pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO ABSOLUTE warna hitam kombinasi biru (Tanpa Nopol) bonceng 3 (tiga) dimana SITAMPAN mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI berada di Tengah serta Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN di bonceng belakang menuju Desa Ampung Padang Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa I EEN SAPUTRA Alias EEN bersama-sama Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI dan SITAMPAN sampai di Desa Ampung Padang Kecamatan Panyabungan Kab. Madina dan bertemu dengan MARLON (Belum tertangkap) di rumahnya MARLON, dan pada saat pertemuan tersebut MARLON berkata "INI ADA 5 KILO GANJA MAUNYA KALIAN, UANGNYA BISA BELAKANGAN, HABIS DULUH GANJA 5 KILONYA " mendengar perkataan tersebut Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN Dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI menjawab dengan berkata "GAK BERANI KAMI ITU " lalu MARLON berkata " INI ADA SIKIT 1 (SATU) PLASTIK GANJA HARGA RP 50.000 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) PUN INI " sambil memperlihatkan 1 (satu) Plastik asoy warna hitam yang di dalamnya sudah ada 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. serta SITAMPAN, kemudian Terdakwa I menjawab "GAK ADA UANG KAMI RP 50.000 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) , YANG ADA INI CUMA Rp 10.000 (SEPULUH RIBU RUPIAH) " lalu MARLON menjawab dengan berkata "ITU PUN JADILAH, KASIH LAH SAMA SITAMPAN UNTUK BELIK MINUMAN KITA BEREMPAT" kemudian Terdakwa I berkata kembali kepada SITAMPAN "JADI UDAH SAH LAH HARGA GANJA INI Rp 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) " dan MARLON pun berkata " NANTI KALO DATANG LAGI KALIAN, KASIH AJA SISAH UANGNYA SAMA KU INI Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) lagi " selanjutnya Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN langsung mengeluarkan dari kantong celananya sebelah kanan uang sebesar Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian langsung memberikan Uang tersebut kepada SITAMPAN lalu SITAMPAN pun pergi membeli minuman Teh merek rio;

- Bahwa tidak lama kemudian setelah para terdakwa bersama SITAMPAN dan MARLON selesai minum kemudian SITAMPAN menganjak Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN untuk mengantar SITAMPAN ke rumahnya di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sementara Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI tetap menunggu di rumah si MARLON;
- Bahwa setelah Terdakwa I. EEN SAPUTRA Alias EEN sampai di rumah SITAMPAN lalu SITAMPAN turun dari sepeda motor sambil berkata " AMANNYA KALIAN BAWA GANJA ITU, TENANGLAH " dan Terdakwa I menjawab " OKE PIGI LAH AKU " (Terdakwa I bderangkat seorang diri menuju Rumah MARLON di desa Ampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) untuk menjemput Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI;
- Bahwa pada Pukul 14.30 wib Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alais EEN tiba di rumahnya MARLON di Desa Ampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa I. Berkata kepada Terdakwa II. " PIGILAH KITA PULUNG KE MANISAK " dan Terdakwa II menjawab " OKE NAIK LAH AKU KE SEPEDA MOTOR " (sambil Terdakwa II ROIGANTI NASUTION Alias GANTI membawa 1 (satu) Plastik asoy warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika Jenis Ganja) sambil berkata kepada MARLON "KUBAWAK LAH INI MARLON GANJA INI " dan MARLON pun berkata " HATI-HATI KALIAN BERDUA AMANNYA ITU" dan Terdakwa I.

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama-sama Terdakwa II. berkata " OKE MAKASIH MARLON " dan Terdakwa I dengan Terdakwa II. berangkat menuju Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO ABSOLUTE warna hitam kombinasi biru (Tanpa Nopol) yang mana Terdakwa I .membonceng Terdakwa II sambil meletakkan 1 (satu) Plastik asoy warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika Jenis Ganja di antara para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada Pukul 17.45 Wib saat Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI tiba di Jalan Lintas Muara Soma Kelurahan Muara Soma Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda REVO ABSOLUTE warna hitam kombinasi biru (Tanpa Nopol) diberhentikan 2 (dua) orang dengan berpakaian pereman yaitu saksi SARUDDIN BATUBARA dan saksi BRIGADIR INDRA MULIA (merupakan anggota Polsek Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan nama dan identitasnya menginformasikan bahwa akan ada orang yang melintas membawa Narkotika di Jalan Lintas Muara soma Kelurahan Muara Soma Kecamatan Batang Natal Kab.Mandailing Natal) lalu saksi INDRA MULIA Berkata " BERHENTI DULUH KAMI POLISI " dan Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan ROIGANTI NASUTION Alias GANTI pun berhenti dan para saksi menemukan 1 (satu) Plastik asoy warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut, kemudian Saksi INDRA MULIA juga menemukan 1 (satu) Plastik asoy warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika Jenis Ganja di antar Terdakwa I.EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI keudian Saksi INDRA MULIA berkata kepada para terdakwa "INI GANJAKAN" lalu Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI pun menjawab " IYA PAK" dan setelah itu Terdakwa I. EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dengan Terdakwa II. ROIGANTI NASUTION Alias GANTI langsung di amankan dan dibawa beserta barang bukti ke kantor satnarkoba polres madina untuk di periksa lebilanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam hal melakukan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 27/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan RISKI AMALIA, S.IK serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama EEN SAPUTRA LUBIS Alias EEN dan Terdakwa ROIGANTI NASUTION Alias GANTI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Menimbang Nomor :116/JL.10064/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, Hasil penimbangan Brutto 100 (seratus) Gram, berat sisih Netto 10,00 (sepuluh nol koma nol-nol) Keterangan Netto; 10 (sepuluh) Gram, dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, sisa sebanyak Netto 90,00 (Sembilan puluh koma nol-nol) Gram akan diserahkan kekejaksaan untuk dijadikan barang bukti persidangan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safruddin Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl



- Saksi merupakan anggota kepolisian di Polsek Batang Natal yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan atas adanya informasi masyarakat yang menyatakan jika ada orang yang akan melintas membawa narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan personil dari kepolisian yang lainnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember sekira pukul 17.45 WIB menuju ke jalan lintas Muara Soma dan menunggu di pinggir jalan tidak berapa lama Saksi melihat 2(dua) orang laki-laki dewasa mengendarai sepeda motor lalu Saksi dan tim menghentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 2(dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut adalah benar Para Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa di sepeda motor milik mertua Terdakwa I yang dikendarai Para Terdakwa tepatnya diantara Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan 1(satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik warna biru yang berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1(satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja dari Sitampan dan Marlon pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Ampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada awalnya Para Terdakwa berangkat dari Muara Soma menuju ke Mompang Julu untuk menemui Sitampan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menemui Sitampan adalah untuk menanyakan pekerjaan pada Sitampan selanjutnya Sitampan membawa Para Terdakwa ke tempat Marlon di Desa Ampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saat di rumah Marlon Para Terdakwa ditawarkan narkoba jenis ganja sebanyak 5(lima) kilogram untuk dijualkan Para Terdakwa dimana uang pembayarannya bisa menyusul setelah narkoba jenis ganja sebanyak 5(lima) kilogram tersebut habis terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menerima tawaran dari Marlon tersebut karena tidak berani selanjutnya Marlon menawarkan lagi 1(satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 1(satu) buah plastik warna biru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan harga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa hanya memiliki uang yang cukup dimana Para Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) namun saat itu Marlon menyuruh Para Terdakwa membawa 1(satu) buah plastik asoy yang berisi narkoba jenis ganja tersebut lalu mengambil uang Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa dan mengatakan sisanya bisa berikan kalau Para Terdakwa datang lagi ke tempatnya;
- Bahwa setelah menerima 1(satu) buah plastik berisi narkoba jenis ganja selanjutnya Para Terdakwa kembali dimana terlebih dahulu mengantarkan Sitampin ke Mompang Julu selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baik, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saat diperjalanan tepatnya di jalan lintas Muara Soma Para Terdakwa amankan oleh Saksi dan tim;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa 1(satu) plastik asoy warna hitam berisi 1(satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja akan dibawa ke Desa Manisak untuk dipergunakan oleh Para Terdakwa dan teman-teman lain yang ada di Desa Manisak;
- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa belum ada menggunakan narkoba yang diterimanya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Indra Mulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota kepolisian di Polsek Batang Natal yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan atas adanya informasi masyarakat yang menyatakan jika ada orang yang akan melintas membawa narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan personil dari kepolisian yang lainnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember sekira

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.45 WIB menuju ke jalan lintas Muara Soma dan menunggu di pinggir jalan tidak berapa lama Saksi melihat 2(dua) orang laki-laki dewasa mengendarai sepeda motor lalu Saksi dan tim menghentikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa 2(dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut adalah benar Para Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa di sepeda motor milik mertua Terdakwa I yang dikendarai Para Terdakwa tepatnya diantara Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan 1(satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik warna biru yang berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1(satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja dari Sitampan dan Marlon pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Ampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada awalnya Para Terdakwa berangkat dari Muara Soma menuju ke Mompang Julu untuk menemui Sitampan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menemui Sitampan adalah untuk menanyakan pekerjaan pada Sitampan selanjutnya Sitampan membawa Para Terdakwa ke tempat Marlon di Desa Ampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saat di rumah Marlon Para Terdakwa ditawarkan narkotika jenis ganja sebanyak 5(lima) kilogram untuk dijualkan Para Terdakwa dimana uang pembayarannya bisa menyusul setelah narkotika jenis ganja sebanyak 5(lima) kilogram tersebut habis terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menerima tawaran dari Marlon tersebut karena tidak berani selanjutnya Marlon menawarkan lagi 1(satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi 1(satu) buah plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan harga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa hanya memiliki uang yang cukup dimana Para Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) namun saat itu Marlon menyuruh Para Terdakwa membawa 1(satu) buah plastik asoy yang berisi narkotika jenis ganja tersebut lalu mengambil uang Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Terdakwa dan mengatakan sisanya bisa berikan kalau Para Terdakwa datang lagi ke tempatnya;

- Bahwa setelah menerima 1(satu) buah plastik berisi narkotika jenis ganja selanjutnya Para Terdakwa kembali dimana terlebih dahulu mengantarkan Sitampam ke Mompang Julu selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saat diperjalanan tepatnya di jalan lintas Muara Soma Para Terdakwa amankan oleh Saksi dan tim;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa 1(satu) plastik asoy warna hitam berisi 1(satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja akan dibawa ke Desa Manisak untuk dipergunakan oleh Para Terdakwa dan teman-teman lain yang ada di Desa Manisak;
- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa belum ada menggunakan narkotika yang diterimanya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh baran bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.45 WIB di jalan lintas Muara Soma, Kelurahan Muara Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena di sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan ditemukan 1(satu) plastik warna hitam berisi 1(satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja;
- Bahwa 1(satu) plastik warna hitam berisi 1(satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja diletakkan ditengah-tengah tempat duduk sepeda motor diantara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa 1(satu) plastik warna hitam berisi 1(satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari Marlon di Desa Ampung Padang, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I sedang berada di rumahnya di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baik, Kabupaten Mandailing Natal kemudian Terdakwa I berencana pergi ke Desa Huta Raja, Kecamatan Ranto Baik;
- Bahwa Terdakwa I pergi menuju ke Desa Huta Raja, Kecamatan Ranto Baik menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam kombinasi biru dan sesampainya di Desa Huta Raja Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II dipinggir jalan lalu berkata kepada Terdakwa I “kemana kamu itu..” dan Terdakwa I menjawab “mau pigi ke Panyabungan cari kerjaan”, selanjutnya Terdakwa II mengatakan “ikutlah aku dan dijawab oleh Terdakwa II “ayoklah pigi kita”;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I menuju ke Panyabungan dimana sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara untuk menemui Sitampan dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa I meminta kepada Sitampan untuk dicarikan pekerjaan selanjutnya Sitampan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I ke Desa Ampung Padang, Kecamatan Panyabungan dan disana bertemu dengan Marlon;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal Marlon dan pada awalnya tidak mengetahui apabila dibawa Sitampan untuk menemui Marlon;
- Bahwa pada saat ditempat Marlon Terdakwa I dan Terdakwa II ditawari 5(lima) kilogram narkoba jenis ganja untuk dijualkan namun saat itu Terdakwa I menolak karena tidak berani selanjutnya Marlon menawarkan 1(satu) plastik asoy warna hitam berisi 1(satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan harga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengatakan apabila dirinya hanya memiliki uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) lalu Marlon mengatakan “itupun jadilah, kasihlah sama Sitampan biar dibeli minum kita” lalu Terdakwa I menyerahkan uang Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) kepada Sitampan lalu Terdakwa I menyimpan 1(satu) plastik asoy yang berisi narkoba jenis ganja tersebut lalu Marlon mengatakan sisa uangnya diberikan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang lagi ke rumahnya;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kembali menuju ke Desa Manisak namun sebelumnya Terdakwa I mengantarkan kembali Sitampian kerumahnya dan pada saat di jalan lintas Muara Soma Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap;
- Bahwa rencananya 1(satu) plastik asoy warna hitam berisi 1(satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa I pergunakan bersama Terdakwa II dan untuk dibagikan keteman-teman lain di Desa Manisak;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa I tidak ada menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa I pergunakan tersebut adalah milik mertua Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.45 WIB di jalan lintas Muara Soma, Kelurahan Muara Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena di sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan ditemukan 1(satu) plastik warna hitam berisi 1(satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja;
- Bahwa 1(satu) plastik warna hitam berisi 1(satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja diletakkan ditengah-tengah tempat duduk sepeda motor diantara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa 1(satu) plastik warna hitam berisi 1(satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan dari Marlon di Desa Ampung Padang, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa II sedang berada dirumah orang tua Terdakwa II yang berada di Desa Huta Raja, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa II melihat Terdakwa I melintas dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “kemanakah kamu itu..” dan Terdakwa I menjawab “mau pigi ke Panyabungan cari kerjaan”,

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II mengatakan “ikutlah aku dan dijawab oleh Terdakwa II “ayoklah pigi kita”;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I menuju ke Panyabungan dimana sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara untuk menemui Sitampan dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa I meminta kepada Sitampan untuk dicarikan pekerjaan selanjutnya Sitampan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa I ke Desa Ampung Padang, Kecamatan Panyabungan dan disana bertemu dengan Marlon;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal Sitampan dan Marlon juga pada awalnya tidak mengetahui apabila dibawa Sitampan untuk menemui Marlon;
- Bahwa pada saat ditempat Marlon Terdakwa I dan Terdakwa II ditawari 5(lima) kilogram narkoba jenis ganja untuk dijualkan namun saat itu Terdakwa III menolak karena tidak berani selanjutnya Marlon menawarkan 1(satu) plastik asoy warna hitam berisi 1(satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan harga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengatakan apabila dirinya hanya memiliki uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) lalu Marlon mengatakan “itupun jadilah, kasihilah sama Sitampan biar dibeli minum kita” lalu Terdakwa I menyerahkan uang Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) kepada Sitampan lalu Terdakwa I menyimpan 1(satu) plastik asoy yang berisi narkoba jenis ganja tersebut lalu Marlon mengatakan sisa uangnya diberikan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang lagi ke rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kembali menuju ke Desa Manisak namun sebelumnya Terdakwa I mengantarkan kembali Sitampan kerumahnya dan pada saat di jalan lintas Muara Soma Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap;
- Bahwa rencananya 1(satu) plastik asoy warna hitam berisi 1(satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa I pergunakan bersama Terdakwa II dan untuk dibagikan keteman-teman lain di Desa Manisak;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa II tidak ada menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*ade charge*) namun mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Sarihon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika jenis Ganja, Hasil penimbangan Brutto 100 (seratus) Gram;
- 1 (satu) Plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda REVO ABSOLUTE warna Hitam kombinasi biru;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 116/JL.10064/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik warna biru berisi narkotika jenis ganja memiliki berat brutto 100(seratus) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 27/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt., dan RISIKI AMALIA, S.IK dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 di jalan lintas Muara Soma, Kelurahan Muara Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menguasai 1(satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja;
- Bahwa 1(satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja tersebut didapatkan di dudukan sepeda motor merk Honda REVO ABSOLUTE warna Hitam kombinasi biru (tanpa nomor polisi) yang Para Terdakwa gunakan tepatnya ditengah-tengah antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa 1(satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dari Marlon di Desa Ampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang membawa Para Terdakwa ke tempat Marlon adalah Sitampan dimana pada awalnya Para Terdakwa menemui Sitampan di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada awalnya tujuan Para Terdakwa menemui Sitampan adalah untuk meminta pekerjaan kepada Sitampan selanjutnya Sitampan membawa Para Terdakwa menemui Marlon;
- Bahwa Marlon menawarkan 5(lima) kilogram narkotika jenis ganja untuk dijualkan namun Para Terdakwa tidak mau selanjutnya Marlon menawarkan 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang berisi narkotika jenis ganja dan narkotika jenis ganja tersebut dihargai Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan uangnya tidak cukup karena hanya memiliki uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) namun Marlon mengatakan akan menerima uang Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa dan sisanya pada saat Para Terdakwa datang kembali menemuinya selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) kepada Sitampan yang kemudian dipergunakan untuk membeli minuman sedangkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang berisi narkotika jenis ganja Para Terdakwa simpan setelahnya Para Terdakwa pulang kembali menggunakan sepeda motor ke Desam Manisak;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Para Terdakwa di Desa Manisak;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor merk Honda REVO ABSOLUTE yang Para Terdakwa pergunakan adalah milik mertua Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

PRIMER

Pasal 115 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDER

Pasal 111 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 115 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak



dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Een Saputra Alias Een dan Roiganti Nasution Alias Ganti yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum, namun untuk dapat menentukan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum



tertulis dan melawan hukum materiil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkoba bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba serta dapat pula untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba demi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkoba begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemindahan narkoba dari satu tempat ke tempat lain dapat dilakukan oleh orang atau menggunakan sarana transportasi baik darat maupun laut dan udara namun hak untuk melakukan



pemindahan berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 33 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika diberikan kepada nakhoda, kapten penerbangan, atau pada pasien dan dokter karena terapi maupun karena pekerjaan. Dalam hal proses pemindahan narkotika tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah yang merupakan kelengkapan sehingga syarat peredaran narkotika tersebut terpenuhi dan apabila dokumen-dokumen peredaran tidak dilengkapi maka kegiatan pemindahan narkotika dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan peredaran narkotika karena Para Terdakwa tidak terlibat dalam lembaga yang bergerak dibidang tersebut dan tidak juga merupakan pasien yang mendapatkan terapi dari narkotika. Selain itu dalam kegiatan sehari-hari Para Terdakwa tidak berkaitan dengan peredaran narkotika sehingga seharusnya Para Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika jenis ganja dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Terdakwa tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman



baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menilai perbuatan materil (*materiele daad*) Terdakwa berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai elemen “narkotika Golongan I”, apakah terpenuhi dalam peristiwa tindak pidana ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 116/JL.10064/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik warna biru berisi narkotika jenis ganja memiliki berat brutto 100(seratus) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 27/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si Apt., dan RISKI AMALIA, S.IK dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa elemen “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah “melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut?



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “**permufakatan jahat**” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana. Pengertian “percobaan” berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “**membawa**” mempunyai makna memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat yang lain. Pengertian membawa merupakan kata aktif sehingga harus ada ikatan batin antara pelaku dengan barang yang dibawa dan harus satu kesatuan dengan yang dibawa meskipun bukan berarti barang yang dibawa harus miliknya, selanjutnya yang dimaksud dengan “**mengirim**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyampaikan, mengantarkan dengan perantara. Terdapat perbedaan antara membawa dengan mengirim dimana dalam membawa yang membawa maupun barang yang dibawa harus bersama-sama dalam satu kesatuan sedangkan mengirim antara yang mengirim dengan barang yang dikirim terpisah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengangkut**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan...dst. Mengangkat atau membawa biasanya dilakukan oleh orang meskipun dapat dilakukan oleh alat berat. Memuat dan membawa atau mengirimkan ke...dst berarti keberadaan barang ada dalam pengangkutan dapat dilakukan melalui darat, laut maupun udara, dimana setiap pengangkutan narkotika harus memiliki penanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mentransito**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah transit atau tempat singgah atau tempat lintas barang dagangan. Oleh karena itu mentransito berarti menempatkan barang di tempat singgah kemudian akan dibawa untuk dilanjutkan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Tempat singgah merupakan tempat antara saja terhubung karena jarak yang jauh atau karena sebab lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari pemeriksaan atau untuk memperlancar sampainya barang ditujukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 di jalan lintas Muara Soma, Kelurahan Muara Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal dimana Para Terdakwa ditangkap karena menguasai 1(satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa 1(satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja tersebut didapatkan di dudukan sepeda motor merk Honda REVO ABSOLUTE warna Hitam kombinasi biru (tanpa nomor polisi) yang Para Terdakwa gunakan tepatnya ditengah-tengah antara Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Para Terdakwa sedang berkendara menggunakan sepeda motor dari Desa Mompang Julu menuju ke Desa Manisak;

Menimbang, bahwa 1(satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dari Marlon di Desa Ampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dimana yang membawa Para Terdakwa ke tempat Marlon adalah Sitampan pada saat Para Terdakwa menemui Sitampan di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa pada awalnya tujuan Para Terdakwa menemui Sitampan adalah untuk meminta pekerjaan kepada Sitampan dan setelah itu Terdakwa membawa Para Terdakwa untuk menemui Marlon dimana Marlon menawarkan 5(lima) kilogram narkotika jenis ganja kepada Para Terdakwa untuk dijual namun Para Terdakwa tidak mau selanjutnya Marlon menawarkan 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang berisi narkotika jenis ganja dan narkotika jenis ganja tersebut dihargai Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu Para Terdakwa mengatakan uangnya tidak cukup karena hanya memiliki uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) namun Marlon mengatakan akan menerima uang Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa dan sisanya pada saat Para Terdakwa datang kembali menemuinya selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) kepada Sitampan yang kemudian

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membeli minuman sedangkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang berisi narkotika jenis ganja Para Terdakwa simpan setelahnya Para Terdakwa pulang kembali menggunakan sepeda motor ke Desam Manisak;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Para Terdakwa di Desa Manisak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat jika memang terdapat fakta apabila Para Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dari Mompang Julu menuju ke Desa Manisak dan tertangkap di jalan lintas Muara Soma namun fakta tersebut tidak dapat diterapkan terhadap subunsur dalam pasal ini dikarenakan menurut Majelis Hakim Pasal 115 ayat (1) dapat diterapkan dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mentransito dan mengangkut dilakukan untuk kepentingan peredaran narkotika secara melawan hukum dimana ada pihak lainnya yang nantinya akan menerima narkotika tersebut yang mana dalam perkara *a quo* tidak terdapat fakta apabila proses memindahkan narkotika jenis ganja yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan untuk kepentingan peredaran narkotika secara melawan hukum melainkan untuk Para Terdakwa penggunaan sendiri sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila unsur yang ketiga ini tidak terpenuhi dari Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena subunsur perbuatan materil dari perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 115 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka dakwaan Primer harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primer tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsider, dengan demikian unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan Subsider dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primer tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan subsider, dengan demikian unsur **“tanpa hak”** atau melawan hukum dalam dakwaan subsider dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai elemen “narkotika Golongan I” dalam pertimbangan dakwaan Primer maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **“permufakatan jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana. Pengertian “percobaan” berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur



niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian **“menawarkan untuk dijual”** terdiri dari **“menawarkan”** yang berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan **“dijual”** yang berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini pengertian **“menawarkan untuk dijual** memiliki 2 (dua) arti yaitu pertama memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan kedua mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa **“menjual”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli; Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **“menerima”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mendapatkan sesuatu kerana pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 di jalan lintas Muara Soma, Kelurahan Muara Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal dimana Para Terdakwa ditangkap karena menguasai 1(satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa 1(satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja tersebut didapatkan di dudukan sepeda motor merk Honda REVO ABSOLUTE warna Hitam kombinasi biru (tanpa nomor polisi) yang Para Terdakwa gunakan tepatnya ditengah-tengah antara Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Para Terdakwa sedang berkendara menggunakan sepeda motor dari Desa Mompang Julu menuju ke Desa Manisak;

Menimbang, bahwa 1(satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dari Marlon di Desa Ampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dimana yang membawa Para Terdakwa ke tempat Marlon adalah Sitampan pada saat Para Terdakwa menemui Sitampan di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa pada awalnya tujuan Para Terdakwa menemui Sitampan adalah untuk meminta pekerjaan kepada Sitampan dan setelah itu Terdakwa membawa Para Terdakwa untuk menemui Marlon dimana Marlon menawarkan 5(lima) kilogram narkotika jenis ganja kepada Para Terdakwa untuk dijualkan namun Para Terdakwa tidak mau selanjutnya Marlon menawarkan 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang berisi narkotika jenis ganja dan narkotika jenis ganja tersebut dihargai Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu Para Terdakwa mengatakan uangnya tidak cukup karena hanya memiliki uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) namun Marlon mengatakan akan menerima uang Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa dan sisanya pada saat Para Terdakwa datang kembali menemuinya selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) kepada Sitampan yang kemudian dipergunakan untuk membeli minuman sedangkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang berisi narkotika jenis ganja Para Terdakwa simpan setelahnya Para Terdakwa pulang kembali menggunakan sepeda motor ke Desam Manisak;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Para Terdakwa di Desa Manisak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat jika memang terdapat fakta apabila Para

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari Marlon yang berada di Ampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal namun tidak terdapat fakta hukum yang dapat membuktikan apabila perolehan Para Terdakwa atas narkoba jenis ganja tersebut untuk diedarkan kembali secara melawan hukum sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat motif ekonomi dari perbuatan Terdakwa dan penguasaan Para Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan peredaran gelap narkoba maka Majelis Hakim berkesimpulan apabila unsur yang ketiga dari Pasal dakwaan subsider Penuntut Umum tidak terpenuhi dari Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena subunsur perbuatan materil dari perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi maka dakwaan subsider harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih Subsider yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primer tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsider, dengan demikian unsur “**setiap orang**” dalam dakwaan Subsider dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primer tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan subsider, dengan demikian unsur **“tanpa hak”** atau melawan hukum dalam dakwaan subsider dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad. 3 Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai elemen **“narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** dalam pertimbangan dakwaan Primer maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **“permufakatan jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana. Pengertian “percobaan” berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menanam”** yaitu menaruh di dalam tanah supaya tumbuh. Dalam hal ini, perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan terhadap jenis tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memelihara”** yaitu perbuatan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat terhadap sesuatu yang telah ditanam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** yaitu mempunyai. Dalam hal ini, kepemilikan harus dilihat bagaimana proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tersebut terjadi. Selain itu, perbuatan memiliki tidak perlu secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang. Selain itu, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 bahwa menyimpan dapat diartikan dengan meletakkan suatu benda di suatu tempat namun hanya orang yang meletakkan benda tersebut yang mengetahui posisi barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguasai”** adalah mampu mengendalikan sesuatu apa yang berada di dalam kekuasaannya. Sesuatu tersebut tidak harus secara fisik berada dalam kekuasaan yang menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyediakan”** yaitu mengadakan sesuatu untuk orang lain. Dalam hal ini, menyediakan yaitu bahwa barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri namun untuk pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 di jalan lintas Muara Soma, Kelurahan Muara Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal dimana Para Terdakwa ditangkap karena menguasai 1(satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa 1(satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja tersebut didapatkan di dudukan sepeda motor merk Honda REVO ABSOLUTE warna Hitam kombinasi biru (tanpa nomor polisi) yang Para Terdakwa gunakan tepatnya ditengah-tengah antara Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Para Terdakwa sedang berkendara menggunakan sepeda motor dari Desa Mompang Julu menuju ke Desa Manisak;

Menimbang, bahwa 1(satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dari Marlon di Desa Ampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dimana yang membawa Para Terdakwa ke tempat Marlon adalah Sitampan pada saat Para Terdakwa menemui Sitampan di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya tujuan Para Terdakwa menemui Sitampan adalah untuk meminta pekerjaan kepada Sitampan dan setelah itu Terdakwa membawa Para Terdakwa untuk menemui Marlon dimana Marlon menawarkan 5(lima) kilogram narkoba jenis ganja kepada Para Terdakwa untuk dijual namun Para Terdakwa tidak mau selanjutnya Marlon menawarkan 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang berisi narkoba jenis ganja dan narkoba jenis ganja tersebut dihargai Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu Para Terdakwa mengatakan uangnya tidak cukup karena hanya memiliki uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) namun Marlon mengatakan akan menerima uang Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa dan sisanya pada saat Para Terdakwa datang kembali menemuinya selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) kepada Sitampan yang kemudian dipergunakan untuk membeli minuman sedangkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang berisi narkoba jenis ganja Para Terdakwa simpan setelahnya Para Terdakwa pulang kembali menggunakan sepeda motor ke Desam Manisak;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Para Terdakwa di Desa Manisak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi subunsur “menguasai” narkoba Golongan I yang mana hal tersebut telah dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang ada pada saat Para Terdakwa ditangkap 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 1(satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja berada dalam penguasaan Para Terdakwa yaitu di sepeda motor merk Honda REVO ABSOLUTE warna Hitam kombinasi biru (tanpa nomor polisi) yang Para Terdakwa pergunakan.

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “permufakatan jahat” menurut Majelis Hakim juga sudah terbukti dari perbuatan Para Terdakwa dikarenakan sejak awal Para Terdakwa secara bersama-sama dengan kesadaran penuh bersama-sama dengan Sitampan menemui Marlon dan telah pula mengetahui sejak awal apabila yang ditawarkan oleh Marlon adalah narkoba jenis ganja serta narkoba jenis ganja tersebut rencananya juga akan dipergunakan Para Terdakwa bersama-sama. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa sudah

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi subunsur "permufakatan jahat" dari Pasal dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melakukan permufakatan Jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukhan atau



mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika jenis Ganja, Hasil penimbangan Brutto 100 (seratus) Gram;
- 1 (satu) Plastik warna hitam;

yang telah dipergunakan alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda REVO ABSOLUTE warna Hitam kombinasi biru (tanpa nomor polisi);

Adalah alat yang Para Terdakwa pergunakan untuk membawa narkotika jenis ganja namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa I serta bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa fotokopi STNK diketahui apabila sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa I melainkan milik SARIHON sebagaimana nama yang tertera dalam bukti surat fotokopi STNK tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat demi rasa keadilan dan kemanfaatan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu SARIHON melalui Terdakwa I Een Saputra alias Een;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya yang menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa memperhatikan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sesungguhnya merupakan tindak pidana luar biasa yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk dapat segera dicegah karena dapat merusak generasi bangsa namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim meyakini apabila Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena narkoba yang dikuasai oleh Para Terdakwa adalah untuk penggunaan pribadi Para Terdakwa namun begitupun hal tersebut tidak dibenarkan karena tetap merugikan diri Para Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa namun terkait dengan lamanya tindak pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang juga diterangkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui Pembelaan(*pledoi*)nya tuntutan Penuntut Umum kurang mencerminkan rasa keadilan bila dikaitkan dengan kadar perbuatan Para Terdakwa maka dari itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa tersebut dan diharapkan Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo.
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Een Saputra Alias Een dan Terdakwa II Roiganti Nasution Alias Ganti tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I Een Saputra Alias Een dan Terdakwa II Roiganti Nasution Alias Ganti tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
 4. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsider tersebut;
 5. Menyatakan Terdakwa I Een Saputra Alias Een dan Terdakwa II Roiganti Nasution Alias Ganti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
 6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Een Saputra Alias Een dan Terdakwa II Roiganti Nasution Alias Ganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4(empat)** Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6(enam)** bulan;
 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang berisikan Narkotika jenis Ganja, Hasil penimbangan Brutto 100 (seratus) Gram;
 - 1 (satu) Plastik warna hitam;
- DIMUSNAHKAN;**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda REVO ABSOLUTE warna Hitam kombinasi biru (tanpa nomor polisi);

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SARIHON melalui Terdakwa I Een Saputra Alias Een;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H. dan Erico Leonard Hutauruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Riamor Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H.

d.t.o

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sahara Tarigan, S.H.